

**PENERAPAN SANKSI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DILARANG
MELAKUKAN KAMPANYE PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : AHMAD IMAM SYAFI'I
NIM : 2074201179**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2023/2024**

PANTUN PEMBUKA

*Cantik Nian pulau emas
Sayang senduduk di tepi muara
Salam pembuka tak terbalas
Dari penulis nan ceria*

*Sunggulah manis buah kuini
Buah dimakan dengan cepat
Inilah karya ilmiah berupa skripsi
Semoga bisa memberi manfaat*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : AHMAD IMAM SYAFI
NPM : 2074201179
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG DILARANG MELAKUKAN KAMPANYE
PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 DI PROVINSI RIAU

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN
DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum

Tatang Suprayoga, S.H., M.H



**Mengetahui
Dekan**

Dr. FAHMI, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/111/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : AHMAD IMAM SYAFI'I
NPM : 2074201179
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG DILARANG MELAKUKAN KAMPANYE
PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 DI PROVINSI RIAU.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : AHMAD IMAM SYAFI'I
NPM : 2074201179
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 85 : (A) 4.12
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD IMAM SYAFI'I
NPM : 2074201179
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENERAPAN SANKSI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DILARANG MELAKUKAN KAMPANYE PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DI PROVINSI RIAU"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 Juli 2024


Ahmad Imam Syafi'i
2074201179

KATA PENGANTAR

Setinggi puja sedalam syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Semesta Alam Allah SWT. Sebagaimana dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini. Shalawat serta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tak lepas dari itu semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya dengan judul **“PENERAPAN SANKSI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DILARANG MELAKUKAN KAMPANYE PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DI PROVINSI RIAU”**, sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain dikarenakan kemampuan dan keterbatasan cakrawala pikiran penulis serta keterbatasan waktu dan kesempatan, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat dan ikut menyumbangkan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan masukan dari para pembaca sebesar-besarnya yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Baik dari segi pemahaman materi maupun dari teknik penulisan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S. M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Zamzami, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Jeni Wardi Se Ak Ce M.Ak., Selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Hardi, S.E., M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Thi., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Tatang Suprayoga, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Para Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajari dan membekali penulis dengan berbagai pelajaran dan ilmu yang bermanfaat selama duduk dibangku perkuliahan hingga saat skripsi ini ditulis.
12. Kepada seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan informasi dan pelayanan yang sangat baik kepada para mahasiswa khususnya penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
13. Kepada Kedua Orang Tua saya tercinta, yaitu ibunda saya yang tak berhenti mendokan saya di setiap shalatnya, yang telah memberikan sepenuhnya waktu dan dukungannya dari saya mengenal pendidikan hingga mencapai Sarjana ini. Serta ayah saya walaupun engkau tidak dapat hadir disini, tetapi anakmu ini percaya bahwasannya engkau senang anakmu telah mecapai gelar Sarjana.
14. Kepada Fandawa 1, Fandawa 2, Fandawa 3, Fandawa 4, Fandawa 5, Fandawa 6, Fandawa 7 yang telah membantu dan selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
15. Kepada teman-teman seperjuangan Reg A Kelas B yang sama-sama berjuang dari awal kuliah hingga skripsi ini selesai ditulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBINGSKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegiatan Penelitian	5
D. Kerangka Teori	6
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	18
A. Gambaran Umum Provinsi Riau.....	18
B. Geografis Wilayah Provinsi Riau	19
C. Pemerintahan Provinsi Riau	21
D. Visi dan Misi Provinsi Riau	22
E. Kependudukan	23
F. KPU Provinsi Riau	29
G. Bawaslu Provinsi Riau	34
BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 10	
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG	
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA	
DAERAH TERHADAP PENERAPAN SANKSI APARATUR SIPIL	

NEGARA YANG DILARANG MELAKUKAN KAMPANYE DI PROVINSI	
RIAU	38
A. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2023.....	38
B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau	47
B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau.....	50
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau.....	54
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
PANTUN PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I Populasi dan Sampel	16
-----------------------------------	----

ABSTRAK

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 71 ayat (1) bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Adapun yang menjadi persoalan dalam skripsi ini adalah: *pertama*, Bagaimanakah Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau. *Kedua*, Apakah faktor yang menghambat dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau. *Ketiga*, Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk mengetahui apakah Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik. *Kedua*, Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Kota Pekanbaru. *Ketiga*, Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Kota Pekanbaru. Dari data penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara yang dilarang melakukan kampanye di Provinsi Riau pada saat Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masih banyaknya berbagai kalangan Aparatur Sipil Negara yang ikut serta dalam kampanye pada saat pemilihan daerah di provinsi riau seperti menggunakan fasilitas pemerintahan untuk keperluan kampanye salah satu pasangan calon.

Kata kunci : Penerapan, Aparatur Sipil Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.¹ Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk menjalankan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi Pemilihan Umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.² Di Indonesia yang menjadi landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah Pemilih. Menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan salah satu unsur dalam lingkungan pemerintahan yang selalu diperbincangkan ketika akan diselenggarakan Pemilu. ASN merupakan sebuah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Popular, 2007), Hlm. 752.

² Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 6

ada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan. Pembahasan mengenai ASN yang dibalut dalam ranah Pemilu selalu merujuk pada topik Profesionalitas dan Netralitas ASN dalam setiap pelaksanaan Pemilu. ASN yang dimana menjadi pusat pengendalian segala macam aktivitas administrasi dalam lingkungan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan posisi ASN menjadi daya tarik tersendiri bagi para kontestan Pemilu untuk dapat memperoleh keuntungan tersendiri dari dukungan para ASN.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif seharusnya dilandasi dengan semangat Netralitas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) demi melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Akan tetapi di sisi lain, ASN merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak politiknya sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi yang ada. Keberadaan sebuah kewajiban dan hak berpolitik untuk menjaga Netralitas dalam pemilu yang dimiliki oleh setiap warga negara sering dianggap saling bertentangan sehingga menimbulkan perdebatan dalam penerapannya.

ASN dalam Sistem Hukum di Indonesia tidak diperbolehkan untuk menunjukkan dukungannya secara bebas kepada kandidat calon yang sedang berkompetisi di dalam Pemilu bahkan mengikuti langsung tahapan kampanye Pemilu. Selain itu selama seseorang masih menjadi ASN maka tidak

diperbolehkan untuk mencalonkan diri di dalam kontestasi Pemilu kecuali ASN tersebut menyatakan pengunduran dirinya sebagai ASN. Sekali pun seorang ASN tetap memiliki hak untuk memilih di dalam Pemilu, namun ada batasan ASN untuk dapat mengikuti tahapan Pemilu seperti mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu atau terlibat di dalam tahapan kampanye pemilu merupakan bentuk hambatan bagi ASN untuk menggunakan hak politiknya untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

Berdasarkan pasal tersebut telah jelas bahwa ASN termasuk dalam subjek hukum yang dilarang untuk membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, sehingga segala tindakan ASN baik berupa kebijakan atau keputusan maupun tindakan kongkrit yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye merupakan pelanggaran dalam Pemilihan Umum.

Selain didalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adapun pasal yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara yang dilarang mengikuti kampanye pada saat Pemilu terdapat juga didalam Pasal 189 yang dimana terdapat sanksi bagi

Aparatur Sipil Negara yang ikut serta dalam Pemilu yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DILARANG MELAKUKAN KAMPANYE PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DI PROVINSI RIAU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan

Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik.
- b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini kegunaan yang diharapkan bagi penulis khususnya yaitu penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menganalisa permasalahan khususnya berkaitan dengan

teori akademis, serta sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning terkait Aparatur Sipil Negara yang dilarang untuk melakukan kampanye pada saat Pemilihan Umum yakni dengan mencantumkan data-data penelitian yang akurat, sehingga dengan adanya penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri, pelajar atau mahasiswa, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada program studi Ilmu Hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.³ Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:⁴

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
- c. Faktor yang mempengaruhinya

³Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006), Hlm. 39.

⁴*Ibid*, Hlm. 39.

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma itu benar benar diterapkan dan dipatuhi.⁵ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁶ Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.⁷

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap

⁵Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologis*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), Hlm. 12.

⁶Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), Hlm. 80.

⁷A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan. (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), Hlm. 13.

tindak atau perilaku yang teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁸

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁹ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

2. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pasal ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang dimana kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum bukan didasarkan atas kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya

⁸Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), Hlm. 45.

⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), Hlm. 115.

hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup dan kebutuhan hidup tiap warga negaranya.¹⁰

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:¹¹

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia
- b. Adanya pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

Secara historis, pemikiran tentang Negara hukum telah dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Plato pada awalnya mencita-citakan pemerintahan yang terbaik hanya dapat dilakukan jika dipimpin oleh seorang filsuf karena hanya filsuf lah yang mengetahui hakikat kebenaran. Namun, pendapat itu bergeser karena menurut Plato, pemerintahan yang ideal tersebut sulit diwujudkan. Dalam bukunya “Politikos”, Plato menguraikan bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan, yaitu pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang dibentuk tidak melalui jalan hukum.

Menurut Aristoteles Negara Hukum adalah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya sehingga

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), Hlm. 87.

¹¹Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, (Jakarta: Simposium UI, 1966), Hlm. 24.

perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam Negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹²

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonsentrasi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai negara hukum.¹³

Adapun ciri-ciri *Rechtsstaat* adalah sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat
2. Adanya pembagian kekuasaan negara
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri *Rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *Rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bermimpi pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang

¹² Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Stara Press, 2017), Hlm. 12.

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988), Hlm. 35-36.

Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas negara hukum.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*Supremacy Of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*Due Process Of Law*).

Menurut M. Joko Affandi, bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*Above The Law*). Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental right*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).

Ciri-ciri *Rechtsstaat* tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen).¹⁶ Alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung kata perikeadilan; dalam alinea II

terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan tata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian negara hukum, karena salah satu tujuan negara hukum adalah mencapai keadilan.

3. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum merupakan bagian penting bagi negara yang menganut paham demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memiliki otoritas dalam melaksanakan kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memberikan perhatian khusus bagi pelaksanaan pemilu. Karena pemilihan umum menjadi alat utama untuk dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat yang berdaulat, oleh karena

itu setiap pemilihan dalam pemilihan umum selalu melibatkan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Namun, melibatkan rakyat tidak seutuhnya dilibatkan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa memilih dalam pemilu yang diselenggarakan.¹⁴

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Langsung

Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

¹⁴ Arifin, Zainal dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

d. Rahasia

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis yaitu metode penelitian yang membahas tentang Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum sosiologis ini lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, hal ini dikarenakan masih banyaknya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti masa kampanye menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut akan menjadi salah satu acuan penulis dalam menentukan populasi. Dalam penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Riau
- 2) Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
- 3) Pegawai Negeri Sipil

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Metode penetapan sampel yang digunakan

adalah Metode Random dengan klasifikasi populasi untuk dijadikan sampel yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Riau	1 orang	1 orang	100%
2	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	1 orang	1 orang	100%
3	Pegawai Negri Sipil	4 orang	2 orang	50%
	Jumlah	12 Orang	5 Orang	

Sumber: Data Premier

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang bersumber dari :

- a. Data Primer adalah sebuah data yang penulis peroleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan. Data primer yang dicari dalam peneltian ini yaitu hasil dari wawancara yang dilakukan serta hasil observasi yang diperoleh oleh penulis.
- b. Data Sekunder adalah sebuah data pendukung data primer yang bersal dari buku atau literatur-literatur yang bersangkutan dengn penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yakni data yang bersumber dari bahan-bahan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pemilihan Kepala Daerah, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Data Tersier adalah sebuah data yang mendukung adanya data primer dan data sekunder. Data tersier yang biasa digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penggunaan kamus atau ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap permasalahan yang sedang diselidiki.
- b. Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Kajian pustaka adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Hasil dari analisis data tersebut kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau adalah belum terlaksana dengan baik di kalangan Aparatur Sipil Negara, masih banyaknya oknum-oknum Aparatur Sipil Negara yang masih melakukan dan ikut serta dalam melakukan kampanye pada masa pemilihan Kepala Daerah. Permasalahan Aparatur Sipil Negara yang dilarang ikut serta dalam kampanye pemilihan Kepala daerah ini dapat menjadi permasalahan yang serius apabila tidak segera dilakukan penanganan yang sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dikarenakan akan terjadinya kesenjangan antar Aparatur Sipil Negara yang memihak kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah.
2. Hambatan Yang Terjadi Dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau adalah kurangnya literasi dan pengetahuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran yang dilakukan sehingga mengakibatkan timbulnya sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang ikut serta dalam kampanye. Selain itu kurangnya kesadaran diri Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran mengenai dilarangnya mengikuti kampanye pada saat pemilihan Kepala Daerah dan tidak tegasnya pemerintah daerah dalam menangani sanksi tersebut. Kurangnya komitmen Aparatur Sipil Negara untuk bersikap netral serta profesional, pemberian sanksi yang dianggap lemah dan tebang pilih.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Aparatur Sipil Negara Yang Dilarang Melakukan Kampanye Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Di Provinsi Riau yaitu Pemerintah daerah dan bawaslu harus lebih tegas terhadap sanksi kepada Aparatur Sipil Negara atau pelaku calon kepala daerah yang mengajak Aparatur Sipil Negara untuk ikut serta dalam kampanye pilkada supaya memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran tersebut agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Selain itu Aparatur Sipil Negara yang dilarang mengikuti kampanye berharap agar Aparatur Sipil Negara yang memiliki hubungan keluarga

ataupun dengan oknum-oknum tertentu harus mau berbicara terus terang bahwa adanya hasutan atau paksaan maupun tekanan dari pihak tertentu agar menjadi contoh bagi Aparatur Sipil Negara yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan Penulis guna untuk pengembangan dalam penelitian :

1. Sebaiknya Pemerintah dan Pemerintah Daerah lebih mempertegas mengenai aturan serta penerapan aturan tersebut oleh aparat penegak hukum agar penegakan hukum mengenai sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang dilarang mengikuti kampanye pada saat pemilihan Kepala Daerah dapat terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan Aparatur Sipil Negara itu sendiri.
2. Seharusnya aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada Aparatur Sipil Negara tentang pentingnya pemahaman mengenai bahayanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara yang dilarang mengikuti kampanye pada masa pemilihan Kepala Daerah yang dapat merugikan salah satu pasangan calon bahkan Aparatur Sipil Negara itu sendiri

3. Seharusnya Pemenrintah dan Aparatur Sipil Negara dalam memberantas adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Kepala Daerah ini dapat lebih mempertegas aturan-aturan yang ada agar dapat meminimalisir permasalahan Aparatur Sipil Negara yang ikut kampanye bahkan memihak kepada salah satu pasangan calon tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilu dalam Sistem Pemilihan Umum*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologis*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988)

-----, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

-----, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988.

Arifin, Zainal dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Jurnal

Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Jakarta: Stara Press, 2017.

A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan., Jakarta: Sinar Harapan, Hlm. 13, 1988

Prasodjo, Eko & Laode Rudita., *Civil State Apparatuslaw : Building The Professionalism Of Civil State Apparatus. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* vol. 8, 13-29. Badan Kepegawaian Negara, 2017.

irnas, M. Adian., “*Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi.*” *Jurnal Review Politik*, 6(1): 186, 2016.

Gunanto, D., *Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia*. Independen: Jurnal Politik Indonesia Global, 1(2), 2020.

Furqon, Eki, “*Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)*” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1): 15-28, 2023.